

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.098-Dinkes/2012

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung telah menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 900/Kep.066-DPKAD/2011, tanggal 27 Januari 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 - 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat

Teknis.

KETIGA : Nama-nama Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan Diktum KETIGA, diwajibkan untuk menyampaikan specimen/contoh tanda-tangannya kepada

Walikota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Bandung dan Bank Jabar Banten (BJB);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Februari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.098-Dinkes/2012

TANGGAL: 9 Februari 2012

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

PEMIMPIN : dr. Hj. NINA MANAROSANA R, M.Kes

NIP. 19660319 199703 2 001

PEJABAT KEUANGAN : HENI HENDRIANI, SE.

NIP. 19750227 200012 2 001

PEJABAT TEKNIS : 1. H. DEDY DEWELY, SE

NIP. 19571018 198712 1 001

2. dr. Hj. RIRIN KUSTIRIN, M.Kes NIP. 19580503 198901 2 002

3. SUGIYANTO, S.Sos

NIP. 19590107 198403 1 006

4. AHYAR MULYANA, S.Kep, Ners, M.Kep

NIP. 19660723 199003 1 005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Dr. H. EDI SISWADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19631221 198503 1 007